

INOVASI PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DALAM PERBANKAN SYARIAH: SOLUSI KEUANGAN BERBASIS PRINSIP ISLAMI

Alfikri Madani¹, Chera As-sevila², Dinda Sihhatul Ghina³, Herdiansyah⁴, Muhamad
Luthfi⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: alfikrimadani10@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang inovasi produk penghimpunan dana yang diterapkan oleh bank syariah, dengan tujuan untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui analisis terhadap berbagai produk, seperti mudharabah, musyarakah, dan wadiah Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan buku-buku, jurnal, dan publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang Inovasi Produk Penghimpunan Dana di Perbankan Syariah: Solusi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, diinterpretasikan, dan digeneralisasi. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis inovasi produk penghimpunan dana di perbankan syariah, yang meliputi mudharabah, musyarakah, dan sukuk ritel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi ini berhasil menarik minat masyarakat, terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah dan penghimpunan dana. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi, mengembangkan platform digital, dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. Alhasil, produk inovatif ini tak hanya meningkatkan penggalangan dana, namun juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan, dengan mengurangi risiko likuiditas dan meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan.

Kata Kunci: *Perbankan Islam, Pengumpulan Dana, Inovasi Produk*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak akhir abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep perbankan syariah berlandaskan pada hukum syariah (fiqh muamalah) yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Tokoh penting dalam pengembangan perbankan

syariah di Indonesia adalah Prof. Dr. Hamka, seorang ulama dan pemikir Islam, yang berperan dalam penyebaran pemahaman tentang ekonomi syariah. Selain itu, Muhammad Syafii Antonio, seorang ekonom syariah, juga berkontribusi besar melalui berbagai tulisan dan seminar yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan banyak bank syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini, perbankan syariah tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam pengembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan perkembangan yang tidak hanya terkait dengan aspek finansial, tetapi juga dengan respons masyarakat terhadap sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Sejak awal kemunculannya, perbankan syariah telah mengalami fase pertumbuhan yang pesat, terutama setelah krisis ekonomi 1998, di mana banyak bank konvensional menghadapi kesulitan. Bank syariah, yang tidak terikat pada bunga, berhasil menunjukkan ketahanan dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan bank konvensional pada masa tersebut

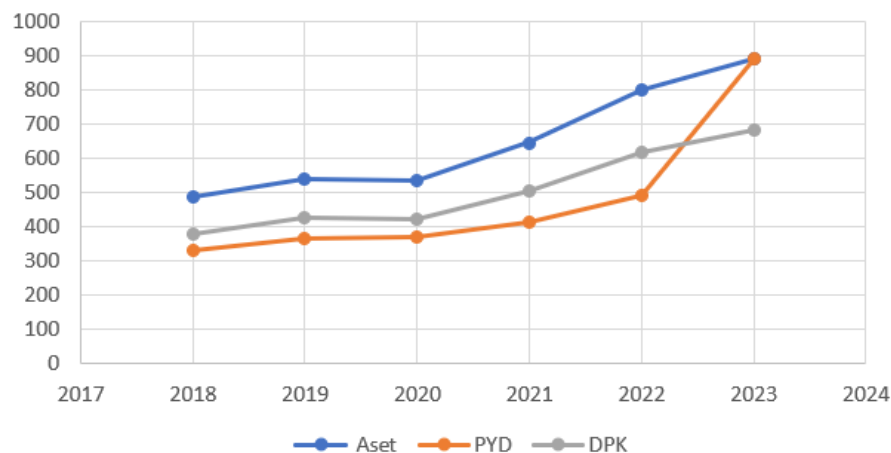


Figure 1 Perkembangan Aset, PYD, dan DPK (Triliun)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan tiga indikator ekonomi, yaitu Aset, PYD, dan DPK, dari tahun 2017 hingga 2023. Berdasarkan data yang ditampilkan, ketiga indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Aset (garis biru) mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2017 hingga 2023, dengan peningkatan yang signifikan terutama setelah tahun 2021. PYD (garis oranye) juga meningkat secara konsisten, namun menunjukkan lonjakan yang cukup tajam pada tahun 2023, sehingga hampir menyamai level DPK. Sementara itu, DPK (garis abu-abu) juga meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan dengan Aset dan PYD. Secara keseluruhan, ketiga indikator ekonomi ini memperlihatkan pertumbuhan yang positif, yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun.

B. KAJIAN LITERATUR

Dengan kemajuan teknologi, integrasi platform digital dalam penghimpunan dana perbankan syariah menjadi semakin umum. Platform digital akan membuat produk-produk syariah dapat diakses secara luas oleh segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Pemanfaatan financial technology (fintech) yang sesuai prinsip syariah juga menjadi bagian dari inovasi produk penghimpunan, seperti dompet elektronik syariah dan layanan crowdfunding berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Islam. (Arifin & Salam, 2019; Sobana, 2021)

Selain itu, konsep diversifikasi produk berbasis kebutuhan nasabah menjadi topik yang penting. Dengan adanya permintaan terhadap produk yang lebih variatif, seperti tabungan haji, tabungan pendidikan syariah, dan produk tabungan yang dioptimalkan dengan tujuan keuangan tertentu. Prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana nasabah menjadi aspek utama yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut (Rusdiana et al., 2020)

Menurut Penelitian lainnya Literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan terhadap produk penghimpunan dana perbankan syariah. inovasi yang disertai dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah dan memotivasi masyarakat untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu membahas literatur berupa buku, jurnal, dan publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk menjelaskan inovasi produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis dokumen buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya, yang berkaitan dengan objek material penelitian. Hal ini dimaksudkan agar data-data yang terkumpul dapat dianalisis, ditafsir, dan digeneralisasikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Penghimpunan Dana

- **Pengertian Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dana yang terkumpul. Dalam perbankan syariah, metode penghimpunan dana berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan produk yang mereka tawarkan

- **Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penghimpunan Dana Syariah**

Prinsip wadiah dalam perbankan syariah merupakan akad titipan di mana nasabah menyimpan dananya di bank tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dan dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang produktif. Selain prinsip wadiah, terdapat juga prinsip mudharabah, yang merupakan akad kemitraan di mana pemilik dana (shahib al-mal) menyerahkan dananya kepada pengelola dana (mudharib) untuk dikelola dalam usaha tertentu dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Dengan demikian, nasabah memiliki kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka.

Selain kedua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip lain yang diterapkan dalam penghimpunan dana syariah. Pertama, prinsip bebas dari unsur maghrib, yang mencakup larangan terhadap maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), haram (yang dilarang), riba

(bunga), dan batil (tidak sah). Kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun) yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Ketiga, prinsip kemaslahatan (maslahah) yang mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, prinsip universalisme (alamiyah) yang menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai syariah secara global dan inklusif dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. (Aprissa Megarita Cahyani et al., 2022)

Jenis-Jenis Produk Penghimpunan Dana Syariah

- Produk Simpanan
 1. Giro Wadiah: Merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau bilyet giro. Giro ini tidak memberikan imbal hasil, tetapi bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana
 2. Tabungan Mudharabah: Ini adalah jenis tabungan di mana nasabah memberikan dana untuk dikelola oleh bank dengan harapan mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Terdapat dua jenis mudharabah:
Mudharabah Mutlaqah: Nasabah tidak memberikan batasan pada penggunaan dana dan
Mudharabah Muqayyadah: Nasabah memberikan batasan tertentu pada penggunaan dana
- Produk Investasi
 1. Deposito Mudharabah: Merupakan simpanan berjangka yang dikelola dengan prinsip mudharabah, di mana nasabah berhak atas bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Deposito ini memiliki jangka waktu tertentu dan biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. (Aprissa Megarita Cahyani et al., 2022)

Sertifikat Deposito Syariah: Ini adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh bank syariah untuk menarik dana dari masyarakat dengan imbal hasil berdasarkan prinsip bagi hasil. (Darsono et al., 2023)

Inovasi Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah

Beberapa inovasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam penghimpunan dana :

1. Teknologi Fintech: Penerapan teknologi fintech telah memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan lebih cepat, dan memperluas jangkauan pasar.

2. Produk dan Layanan Baru: Inovasi telah mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah.
3. Pemabayaran Digital: Solusi pembiayaan digital syariah telah memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan aman, memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksional sehari-hari.
4. Platfrom Investasi Berbasis Teknologi: Perkembangan platfrom investasi berbasis teknologi telah membuka akses bagi investor untuk berpartisipasi dalam investasi syariah lebih mudah dan transparan. Berikut beberapa studi kasus pada bank syariah. (Sopiah et al., 2024)

Inovasi Pelayanan Pada Bank Jatim Syariah

- **Jemput Bola**

Bapak Iman Trianto keunggulan produk dan pelayanan yang dilakukan Bank Jatim Syariah, yaitu: “Kalau untuk keunggulan pelayanan ya seperti jika ada rumah nasabah yang jauh dari bank, pihak Bank Jatim Syariah sebisa mungkin tetap melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya ada nasabah yang rumahnya Magetan ada yang mau membuka deposito sekitar Rp 160.000.000,- yang mempunyai usaha tebu. Kita bisa langsung jemput bola. Jadi nasabah tidak harus datang ke kantor.”

Dari wawancara di atas dengan Bapak Arief dan Bapak Iman, Bank Jatim Syariah KC Madiun melakukan pelayanan dengan sistem jemput bola. Jadi, jika ada nasabah yang rumahnya jauh dari bank, pihak marketing akan mendatangi langsung ke rumah nasabah yang akan melakukan pembiayaan ataupun transaksi yang lain. Sehingga nasabah tidak perlu jauh-jauh datang ke bank tetapi pihak bank yang akan ke rumah nasabah.

KTP ELEKTRONIK untuk pembukaan rekening Untuk meningkatkan pelayanan, pihak Bank Jatim Syariah Madiun mempunyai strategi inovasi agar menarik perhatian nasabah maupun calon nasabah. Menurut Bapak Arief Rakhmad Hakim strateginya adalah sebagai berikut: “Ada strategi pengembangan proses layanan Bank Jatim Syariah, yaitu: melakukan percepatan waktu dalam proses pembukaan rekening tabungan perorangan baru yaitu dengan menggunakan data KTP elektronik nasabah dan sudah terinkron dengan Sistem Bank Jatim Syariah sehingga nasabah tidak perlu banyak mengisi/menulis form pembukaan rekening yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit sekarang menjadi sekitar 10 menit saja.

Selain itu, ada strategi pemasaran Bank Jatim Syariah, strateginya adalah marketing dapat menggunakan suatu aplikasi/sistem yang diinstal pada Tablet Android. Aplikasi ini sudah tersambung dengan data base nasabah pada kantor cabang tersebut sehingga marketing bisa mendapatkan data pipeline untuk melakukan marketing/pemasaran khususnya nasabah eksisting yang potensial. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh staf marketing dan penyelia/pemimpin cabang sehingga proses marketing dapat dimonitor dan diotorisasi hasil marketing staf tersebut oleh manajemen/pemimpin cabang.”

Jadi, hasil wawancara dengan Bapak Arief Rakhmad Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan proses layanan Bank Jatim Syariah yaitu melakukan percepatan waktu dalam proses pembukaan rekening tabungan dengan menggunakan data KTP elektronik nasabah. Jadi, nasabah tidak perlu repot-repot mengisi form pembukaan rekening. Sedangkan strategi pemasaran yaitu staf dapat menggunakan suatu aplikasi/sistem yang diinstal pada Tablet Android. Di aplikasi itu sudah terdapat data nasabah. Jadi, jika perlu data nasabah kapan pun dimana pun 67 bisa langsung cek di android masing-masing menggunakan aplikasi tersebut. (Ridwan et al., 2023)

Inovasi Pada Digitalisasi Bank Muamalat

Digitalisasi Bank Muamalat dalam era modern mencakup berbagai inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan kepada nasabah, dan memperluas jangkauan bisnis. Berikut adalah beberapa aspek digitalisasi yang mungkin diimplementasikan oleh Bank Muamalat:

Aplikasi Mobile Banking Syariah: Pengembangan aplikasi mobile banking syariah memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, membayar tagihan, dan melaksanakan transaksi perbankan lainnya melalui perangkat seluler. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan akses kepada nasabah di mana pun mereka berada.

Internet Banking Syariah: Layanan internet banking syariah memungkinkan nasabah dalam mengelola rekening mereka pada platform web. Ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan transaksi dan mengakses informasi keuangan secara online.

Digital Islamic Network (DIN): Ini diperkenalkan oleh Bank Muamalat pada November 2019 adalah langkah signifikan dalam memperluas cakupan layanan perbankan syariah secara digital di seluruh Indonesia. DIN mencakup berbagai fasilitas perbankan digital dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariah. **Pembayaran Digital Syariah:** Pengenalan sistem

pembayaran digital syariah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini dapat mencakup pembayaran tagihan, pembelian produk, dan layanan pembayaran lainnya.

Pembiayaan Digital Syariah: Proses pembiayaan digital syariah dapat disederhanakan dan dipercepat dengan penerapan teknologi. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan, mengunggah dokumen, dan menerima persetujuan melalui platform digital.chatbot dan Kecerdasan Buatan: Pemanfaatan teknologi chatbot dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan layanan pelanggan. Chatbot dapat memberikan informasi produk, membantu dalam proses transaksi, dan memberikan respons cepat atas pertanyaan nasabah. (Wahid et al., 2023)

Keamanan Cyber dan Perlindungan Data: Mengadopsi teknologi keamanan cyber terkini menjadi krusial dalam menghadapi ancaman keamanan siber. Perlindungan data nasabah harus menjadi prioritas utama untuk memastikan integritas dan kerahasiaan informasi.

Digitalisasi Bank Muamalat dalam era modern adalah langkah penting untuk tetap relevan dalam persaingan perbankan. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, Bank Muamalat dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, memperluas cakupan bisnis, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. (Arifin & Salam, 2019)

Inovasi Pada Bank Daerah Jawa Barat Dan Banten

Inovasi pertama yang dilakukan bank bjb adalah bekerja sama dengan perusahaan IT berskala internasional untuk memperkuat pondasi digital serta kinerja bank bjb. Kerja sama ini tentunya sejalan dengan layanan aplikasi fintech like yang disediakan, sehingga layanan tersebut dapat beroperasi dengan lebih baik.

Bank bjb akan segera melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan IT berskala internasional, menjadi bukti komitmen bank bjb dalam membangun ekosistem digital yang lebih masif," ujar Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.bank bjb juga telah melakukan berbagai langkah inovasi new digital payments yang bernama new DIGI dan DigiCash by bank bjb. Peluncuran new digital payments ini juga digaungkan untuk mengoptimalkan layanan digital bank bjb kepada masyarakat.

Bank bjb juga terus mendorong kemudahan layanan pembayaran digital melalui mobile banking, QRIS, uang elektronik, virtual account, internet banking corporate, Agen Laku Pandai, serta produk-produk lainnya.Ada pula bjb Cardless, dalam aplikasi mobile banking DIGI bank bjb. Fitur ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan tarik tunai di gerai ATM bank bjb tanpa

perlu menggunakan kartu dan untuk memberikan kemudahan layanan bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan guna memberi layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat.

Fitur bjb Cardless dapat memudahkan nasabah untuk mengambil uang tunai di ATM bila sewaktu-waktu tak membawa serta kartu ATM mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi opsi yang memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan bank bjb. Ke depannya, inovasi kemudahan bertransaksi lainnya akan terus dikembangkan demi pelayanan prima," ungkap Widi

Sementara untuk QRIS, merchant bank bjb tercatat juga terus tumbuh positif, sama positifnya dengan pengembangan terhadap pemberian fasilitas kredit berbasis digital melalui aplikasi Loan on Boarding bjb LAKU untuk segmen UMKM, bjb Koin untuk pembiayaan segmen konsumen ASN, serta pengembangan aplikasi pada segmen lainnya juga mendorong percepatan pertumbuhan ekspansi bisnis. Tidak hanya itu, Produk Desa Digital 2.0 juga menjadi inovasi bank bjb lainnya. Produk Desa Digital 2.0 adalah cara bank bjb mendigitalisasi kawasan pedesaan sehingga bisa terakselerasi pengembangannya.

Inovasi terus dikembangkan oleh bank bjb, sejalan dengan cita-cita bank bjb untuk menjadi sebuah Elite Bank pada 2025, sesuai corporate plan. bank bjb (BJBR) optimistis tahun ini memberikan prospek bagi dunia perbankan dengan potensi permintaan kredit yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, seiring optimisme pulihnya ekonomi. (Gojali & Asih, 2020)

Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Tantangan Perbankan Syariah dalam Bersaing dengan Bank Konvensional

1. Kurangnya Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik perbankan syariah. Meskipun bank syariah terbuka untuk semua kalangan, namun masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam. itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan berbasis syariah menyebabkan rendahnya permintaan. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah dan diperlukan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan minat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

2. Keterbatasan Inovasi Produk

Perbankan konvensional telah lama unggul dalam hal inovasi produk dan layanan. Sementara itu, perbankan syariah sering kali dianggap memiliki keterbatasan dalam inovasi produk karena harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini membuat bank syariah kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk bank konvensional yang mungkin lebih fleksibel dan variatif. Ketergantungan perbankan syariah pada model pembiayaan tradisional seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) juga dianggap kurang kompetitif di pasar yang sangat dinamis.

3. Persaingan Harga dan Biaya

Bank konvensional seringkali menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bank syariah. Hal ini karena bank konvensional memiliki struktur pendanaan yang lebih fleksibel, sedangkan bank syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan pendapatannya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, bank syariah tidak memperbolehkan penggunaan bunga, melainkan memperkenalkan konsep bagi hasil atau margin keuntungan. Namun konsep ini seringkali dianggap tidak menguntungkan oleh sebagian orang yang akrab dengan sistem bunga tetap. (Hera Susanti, 2024)

4. Kurangnya Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi

Bank syariah masih tertinggal dalam mengadopsi teknologi digital dibandingkan bank konvensional terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di era digital, bank konvensional sudah berinvestasi pada layanan perbankan digital seperti mobile banking, aplikasi pembayaran digital, dan layanan fintech. Di sisi lain, bank syariah cenderung lambat dalam mengembangkan layanan digital karena keterbatasan modal, peraturan yang ketat, atau kurangnya pekerja yang terampil di bidang teknologi dan keuangan syariah. (Yusup et al., 2022)

Peluang Pengembangan Produk Perbankan Syariah

1. Inovasi Produk dan Layanan Baru

Salah satu peluang terbesar bagi bank syariah adalah mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Bank syariah dapat memperluas portofolio produknya dengan menawarkan layanan yang belum ditawarkan oleh bank konvensional. Selain itu, adopsi teknologi digital dalam membangun platform keuangan mikro berbasis syariah juga menjadi langkah strategis untuk menjangkau nasabah UMKM, petani, dan pekerja informal.

2. Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang etis dan berbasis prinsip, bank syariah mempunyai peluang untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat melalui kampanye edukasi yang lebih luas. Misalnya, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan manfaat produk syariah. Pelatihan dan pendidikan ini juga harus mencakup penjelasan perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan tradisional untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam menggunakan produk syariah.

3. Kemitraan dengan Teknologi Finansial (Fintech)

Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing adalah dengan berkolaborasi dengan perusahaan fintech. Kolaborasi dengan Fintech akan membantu Perbankan Syariah mempercepat adopsi teknologi digital dan mengembangkan produk yang lebih terjangkau dan tersedia untuk masyarakat lebih luas. Misalnya, bank syariah dapat berkolaborasi dengan fintech untuk menyediakan layanan pembayaran, investasi, atau penghimpunan syariah berbasis aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat.

4. Peningkatan Permintaan Global Terhadap Produk Syariah

Di tingkat global, permintaan terhadap produk keuangan syariah terus meningkat, terutama dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bank Syariah Indonesia berpeluang bersaing di pasar internasional dengan menawarkan produk kelas dunia seperti investasi Sukuk dan investasi Syariah berstandar dunia. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap keuangan berkelanjutan dan etis memberikan peluang bagi bank syariah untuk mempromosikan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara berkelanjutan. (Maimun & Tzahira, 2022)

E. KESIMPULAN

Inovasi produk dalam penghimpunan dana perbankan syariah merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menawarkan produk-produk yang etis seperti Giro Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Sertifikat Deposito Syariah, Bank Syariah dapat menarik nasabah yang mencari layanan perbankan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Namun bank syariah menghadapi tantangan seperti Kurangnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya inovasi produk dibandingkan bank konvensional. Namun peluang seperti kemitraan dengan fintech, pengembangan produk baru, dan peningkatan pendidikan masyarakat menawarkan prospek yang baik untuk pengembangan lebih lanjut. Transformasi digital melalui platform syariah digital juga akan memainkan peran penting dalam memperluas akses terhadap layanan perbankan syariah dan meningkatkan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprissa Megarita Cahyani, D., Yazid Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah, M., & Yazid, M. (2022). *ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH MELALUI AKAD MUDHARABAH*.
- Arifin, A. Z., & Salam, A. N. (2019). Analysis of Millennial Generation Behavior in Consuming Halal Products: Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) Method. *IQTISHADIA*, 12(2), 266. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5725>
- Athoillah, M. A., Nor, M., Roslan, M., Khoiruddin, H., & Rohimin, R. The Historicity of the Economic Verses on Fatwa of DSN-MUI about Sharia Electronic Money. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 1-16.
- Darsono, M. M., Janwari, Y., & Hasan Ridwan, A. (2023). Analysis of the Production Concept in the Thought of Muhammad Baqir Shadr and Its Relation to Conventional Economics. *International Economic and Finance Review*, 2(2), 20–34. <https://doi.org/10.56897/iefr.v2i2.31>
- Fitri, Y. S., Ningsih, L., Permana, Y., Hadi, S., Supriyanto, D., Suhada, A. N., ... & Athoillah, M. A. (2020). Profit sharing ratio in Islamic economics: The concept of justice in Mudarabah. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 5392-5404.
- Gojali, D., & Asih, V. S. (2020). Determinant factors of Indonesian muslim behavior in choosing halal products. *Innovative Marketing*, 16(4), 155–163. [https://doi.org/10.21511/im.16\(4\).2020.14](https://doi.org/10.21511/im.16(4).2020.14)

- Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14 (1), 86–98.
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Jumali, E. (2020). Cancellation Of The Hajj: Analysis Of Islamic Law, Regulations, History, Ta'limatul Hajj And Its Impact On The Social And Spiritual Aspects Of Society. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 584-599.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Marlina, L., Joni, J., & Janwari, Y. (2023). Strategy Development of Halal Industry for an Improved Competitiveness of MSMEs: An Analytic Network Process Approach. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(3), 284-298.
- Rahmah, Y. F., Marta, M. S., Athoillah, M. A., & Farid, D. (2020). The approach of managers regarding innovative work behaviour. *Available at SSRN 3603109*.
- Ridwan, A., Sakinah, N., Anwar, S., Kania, D., Sunan, U., & Djati, G. (2023). *ZONA LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION INDONESIA (ZLPAI) Volume 1 ISSUE 4 (2024) IMPLEMENTATION OF THE NOTARY POSITION PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN COOPERATION WITH BANKS*. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/index>
- Rusdiana, A., Sanuri, Subandi, M., & Mulyawan, S. (2020). The relationship between socioeconomic status and consumption pattern of fishermen household in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 10(1), 141–148. <https://doi.org/10.18488/journal.1005/2020.10.1/1005.1.141.148>

- Sobana, D. H. (2021). THE EFFECT OF RETURN ON ASSETS, FIRM SIZE, AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO ON THE STOCK PRICE OF PT. BRI SHARIA, TBK. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 291–306. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.7152>
- Sopiah, E., Safe, A., Marlina, E., Suhendar, H., Sunan Gunung Djati Bandung, U., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2024). Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection. *Khazanah Hukum*, 6(2), 123–133. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.35969>
- Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative Study on the regulation of Sharia Financial Technology in Indonesia and Malaysia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 1-19.
- Uriawan, W., Wahana, A., Slamet, C., & Asih, V. S. (2021, August). A dapp architecture for personal lending on blockchain. In *2021 7th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT)* (pp. 1-6). IEEE.
- Wahid, A., Zein, A. I., & Ilmia, A. (2023, July 19). *The Development of Rahn's Thinking From Nash To Qanun*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333542>
- Yusup, D. K. (2022). Cyber Security Sharing Platform: Indonesia Approach in Law Enforcement of Financial Transaction Crimes. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 25, 1.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy, F. (2021). The effectiveness of zakat distribution at the national zakat agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55-76.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Yulandri, E. (2022). DEVELOPMENT MODEL OF MINI BANK AND BUSINESS CLINICS LABORATORY AT PTKIN. *International Journal of Professional Business Review*, 7(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.e494>